

**PROSES JUAL BELI TENDER GETAH KARET DI
DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA
KABUPATEN BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF
ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Syahrul Benia, Bitoh Purnomo*

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, South Sumatera, Indonesia

E-mail*: bitohpurnomo_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The buying and selling process in rubber latex tenders is a trading mechanism that involves various parties in the rubber industry, from rubber latex producers, collectors, to buyers. In the context of Sharia Economic Law, transparency and honesty in every buying and selling transaction are highly emphasized to prevent injustice and fraud. As happened in the Rubber Latex Tender, Rejodadi Village, Sembawa District, Banyuasin Regency. The main study in this research is how the mechanism for buying and selling rubber latex tenders is in Rejodadi Village, Sembawa District, Banyuasin Regency and what is the process for buying and selling rubber latex tenders in Rejodadi Village, Sembawa District, Banyuasin Regency in Perspective on the Principles of Sharia Economic Law. The research method used in this research is field research, namely research where the data source is taken directly in the field by directly observing events that occur at the observation research location, direct interviews with respondents, and documentation. Data analysis in this research was carried out using a qualitative descriptive method and concluded deductively. The conclusion of this study is the rubber latex tender process in Rejodadi Village, Sembawa District, Banyuasin Regency, rubber farmers bring their rubber latex products to UPPB Rejodadi Village, they hand over their rubber products to the team or committee, the committee auctions the rubber products to buyers, after agreeing on the price, then There was a weighing of the rubber, which was only represented by the committee team, after the payment was made, the committee gave the results to the rubber farmer. According to the principles of sharia economic law, the process of buying and selling rubber rubber tenders in Rejodadi village is legal and permissible, it just requires honesty on the part of the committee.

Keywords: *Buying and Selling, Tender, Rubber Latex*

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, sumber daya alam di bumi ini terbatas, Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan jumlah yang tidak dapat dihitung, namun untuk memperoleh hasil ciptaan Nya, ada yang dapat langsung dinikmati ada juga yang perlu dilakukan upaya keras untuk mendapatkannya. Upaya yang perlu dilakukan oleh manusia adalah dengan ilmu yang dimiliki, maka harta kekayaan yang terdapat di alam semesta dapat diperoleh. Sumber daya alam di bumi dan di langit itu terbatas, begitu juga dengan kemampuan manusia itu yang

terbatas, sehingga manusia tidak mampu untuk mengambil semua harta yang telah tersedia di bumi (Ismail, 2011).

Sebagai makhluk sosial manusia sangat tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, artinya bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain dan selalu berhubungan erat, salah satunya selalu melakukan kegiatan dalam bidang muamalah, karena dalam muamalah, tentunya Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai ajarannya. Jadi, praktik muamalah ini harus dilakukan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, dari banyaknya praktik muamalah salah satunya yaitu jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena pada kenyataannya tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan adanya jual beli, maka manusia bisa saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan terus berjalan dengan positif sebab dengan adanya jual beli maka apa yang mereka lakukan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap yang diperoleh sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari, bentuk dan keinginan ini sebagai pencaharian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidup, sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk memenuhi penghidupan yang layak termasuk melupakan norma-norma yang berlaku (Bay, 2022).

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang telah lama dilakukan oleh masyarakat, namun tidak ada kejelasan kapan awal mula terjadinya aktivitas ini, yang pasti jual-beli ini telah mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada zaman dahulu, masyarakat melakukan jual beli dengan cara tukar menukar barang (*barter*), misalnya, gandum ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan padi, kol, dan lain-lain, praktik ini masih berlaku di daerah-daerah pedalaman yang masih menggunakan sistem tradisional (Mujiatun, 2013)

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia, tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya, bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam dalam hal jual beli (bisnis). Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "*al-bai*", *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Jual beli adalah salah satu materi dalam fiqih muamalah, yang ada kaitannya dengan pertukaran harta, materi ini merupakan bahasan terpanjang yang dikaji oleh para ulama, dibandingkan dengan materi fiqih muamalah lainnya, bahkan bahasannya juga selalu ditempatkan diawal. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya (Hidayat, 2015).

Jual beli juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah, mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan (Ibnu Katsir, 2005).

Dalam muamalah, harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas ini suatu tindakan tidak dinamakan sebagai muamalah, ada beberapa asas yang ingin dibahas yaitu: Asas keadilan (adl) adalah prinsip yang menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam transaksi syariah, prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada pihak lain tanpa diskriminasi apa pun.

Dalam praktiknya, asas keadilan dapat diwujudkan dengan cara menetapkan harga yang adil dan wajar, tidak melakukan penipuan atau manipulasi informasi, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keadilan adalah hal yang sangat *esensial* dimana para pihak dalam melakukan perjanjian wajib berpegang teguh pada asas keadilan, pengertian asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum Islam, karena itu dengan berbuat adil maka seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap orang lain. Ibnu Taimiyah menyatakan keadilan merupakan pilar fundamental dalam sebuah pemerintahan, sedemikian pentingnya keadilan sampai Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan yang adil walaupun dipimpin oleh seorang kafir adalah lebih baik dari pada pemerintahan muslim tapi berlaku zalim. Dengan nada ungkapan serupa di atas, tampaknya Ibnu Taimiyah ingin mengatakan bahwa pemerintahan yang adil walaupun kafir itu jauh lebih baik dari pada muslim yang zalim, dengan ungkapan ini menyiratkan bahwa *esensi* lebih penting dari pada bentuk dan nilai lebih berharga ketimbang simbol.

Asas Kejujuran dan Kebenaran Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Allah swt berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 199 yang artinya: *"Hai orang-orang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar"* (Puspitasari, 2023). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun, nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas kontrak yang dibuat bisa menjadi rusak, pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan pihak lainnya dalam sebuah kontrak dapat menghentikan proses kontrak tersebut. Asas kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala kehidupan, termasuk penyusunan kontrak syariah dalam bisnis, jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan, disamping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan diantara pihak yang melakukan kontrak (perjanjian).

METODOLOGI

Dalam penulisan penelitian ini Penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif

atau kerap pula dikenal dengan penelitian hukum normatif, yaitu tata cara atau metode yang digunakan dalam riset hukum yang dilakukan dengan metode mempelajari bahan pustaka yang ada. Penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) ialah suatu penelitian yang menyarankan, mendeskripsikan serta menguraikan segala permasalahan yang bersumber dari tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan judul penelitian serta beberapa pendapat pakar yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Proses Jual Beli Tender Getah Karet di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin

Sebagai Desa pertanian dengan bentang wilayah yang terdiri atas perkebunan yang cukup luas dengan kebanyakan ditanami pohon, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam pelaksanaan jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari banyaknya berbagai macam jual beli, salah satunya adalah jual beli tender getah karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rejodadi.

Mekanisme proses penjualan dan pembelian getah karet melalui tender di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Desa Rejodadi, yang terletak di wilayah strategis dan cocok untuk pertanian karet, memiliki sejarah panjang dalam produksi getah karet dan hubungan jual beli dengan pembeli dari luar daerah, yang umumnya melibatkan beberapa tahapan yang diselenggarakan dengan baik.

“Proses penjualan dan pembelian getah karet, dimulai dengan panen yang dilakukan oleh petani karet di Desa Rejodadi dan daerah sekitarnya. Panen ini biasanya dilakukan dengan cara tradisional, seperti menyadap batang pohon karet untuk mengumpulkan getahnya. Setelah getah karet terkumpul, petani akan membersihkan dan mengumpulkannya dalam wadah yang sesuai, seperti ember atau kantong plastik, kemudian diletakan di Bak Limo dan diberi nama penjualnya setelah itu baru dibawa ke tempat pengumpulan atau penyimpanan getah karet sementara” (Mawardi, 2024)

Tempat pengumpulan atau penyimpanan ini, biasanya merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat atau lembaga yang mengatur pasar karet di wilayah tersebut, disini getah karet dari berbagai petani akan diukur dan diperiksa kualitasnya, kualitas getah karet dinilai berdasarkan beberapa faktor, termasuk kadar karet kering dalam getah, kebersihan, dan kemurnian, setelah diukur dan diukur, getah karet ini akan diberi label atau kode yang menunjukkan kualitasnya.

“Ya pada saat persiapan tender atau lelang getah karet. Pihak yang bertanggung jawab, seperti pemerintah daerah atau lembaga pasar karet, akan mengumumkan jadwal dan persyaratan tender tersebut. Biasanya, tender ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan karet besar yang membutuhkan pasokan getah karet untuk keperluan produksi mereka. Informasi tentang jumlah karet

yang tersedia, kualitasnya, serta harga minimum yang diharapkan akan disampaikan kepada calon pembeli sebelum tender dimulai. Saat hari tender tiba, para pembeli yang berminat akan berkumpul di tempat yang telah ditentukan untuk melakukan proses penawaran. Proses ini biasanya melibatkan pihak yang berwenang, seperti petugas dari lembaga pasar karet atau perwakilan pemerintah daerah. Para pembeli akan menawar harga untuk setiap kualitas getah karet yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka” (Hariwadi, 2024).

Penawaran dalam tender getah karet dapat berlangsung secara terbuka atau tertutup, tergantung pada aturan yang ditetapkan oleh pihak yang mengatur proses tersebut, para pembeli akan menyesuaikan penawaran mereka berdasarkan harga pasar, permintaan produksi, dan persediaan yang ada. Proses penawaran ini berlangsung hingga semua kualitas karet terjual atau sampai batas waktu yang ditentukan oleh penyelenggara. Setelah proses penawaran selesai, pihak penyelenggara tender akan meninjau semua penawaran yang diterima, penawaran yang paling sesuai dengan harga minimum dan persyaratan kualitas akan dipilih sebagai pemenang tender, penawaran ini kemudian akan diumumkan kepada para pembeli dan petani yang terlibat dalam proses tender.

Pemenang tender akan melakukan proses pembelian secara resmi dengan petani atau kelompok petani yang telah menawarkan getah karet mereka, kontrak jual beli akan disusun berdasarkan harga yang ditawarkan dalam tender, jumlah karet yang akan dibeli, jangka waktu pengiriman, dan syarat-syarat lain yang telah disepakati bersama, kontrak ini bertujuan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pembayaran untuk getah karet biasanya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui sistem pembayaran lain yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan petani mendapatkan pengembalian yang layak untuk hasil panen mereka dan agar proses bisnis berjalan dengan lancar antara kedua belah pihak.

Selain proses jual beli secara langsung, ada juga aspek lain yang perlu diperhatikan dalam aktivitas tender getah karet di Desa Rejodadi. Misalnya, memastikan peran pemerintah dalam mengawasi proses tersebut untuk keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan pasar karet dan promosi untuk meningkatkan kesadaran akan pasar tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjamin kelangsungan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, Proses tender getah karet di Desa Rejodadi kecamatan sembawa kabupaten banyuasin, yaitu dengan cara petani karet membawa hasil getah karetnya ke UPPB Desa Rejodadi, disana mereka menyerahkan hasil karetnya kepada tim atau panitia, setelah itu panitia melelang hasil karet itu kepada pembeli, setelah sepakat dengan harganya, maka terjadilah penimbangan karet tersebut, waktu penimbangannya yang hadir hanya tim panitia dan pembeli

tanpa dihadiri oleh petani karet, setelah selesai pembayaran maka panitia memberikan hasilnya kepada si petani karet tersebut (Hariwadi, 2024)

Berdasarkan penjelasan diatas, pada saat penimbangannya tidak ada larangan dari pihak panitia lelang untuk melihat proses timbang-menimbangannya, hanya saja atas kemauan petani sendiri serta ada kondisi yang tidak memungkinkan karena tempat penimbangannya jauh dari rumah si petani, dan waktu penimbangannya pun dilakukan pukul 04:30, maka dari itu petani memberikan tanggung jawabnya atau mewakili kepada tim panitia lelang yang sudah dipercayainya.

2. Proses Jual Beli Tender Getah Karet di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dalam Perspektif Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan lainnya (Firdaus, 2019). Begitu pula yang terjadi di Desa Rejodadi, dari sekian banyak interaksi masyarakat, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada jual beli tender getah karet umumnya, ketika sudah terjadi transaksi jual beli, maka tender getah karet akan dikumpulkan oleh pembeli ke tempat Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) Jaya berkah Kencana. Namun, jika dalam praktiknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan, jual beli seperti itulah yang terjadi di Desa Rejodadi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Proses jual beli tender getah karet di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, sangatlah penting untuk dipahami dalam konteks ini, keadilan menjadi aspek kunci yang harus dipertimbangkan, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus diberikan hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Selain itu, transparansi dan kejujuran juga menjadi prinsip yang diperlukan, dimana seluruh proses tender harus dilakukan secara terbuka dan jelas agar tidak menimbulkan keraguan atau ketidakadilan di antara pihak-pihak.

Selain itu, adanya kesepakatan yang jelas dan disepakati bersama antara pembeli dan penjual, sangat ditekankan dalam hukum ekonomi syariah, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan atau ketidaksesuaian dikemudian hari. Dalam bidang pembiayaan, prinsip syariah juga mengharuskan transaksi dilakukan tanpa adanya unsur riba atau bunga yang diharamkan, sehingga seluruh proses jual beli tender getah karet di Desa Rejodadi, harus memperhatikan asas-asas tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, kesepakatan yang jelas, dan pembiayaan yang bebas dari riba.

Secara umum, masyarakat Desa Rejodadi sudah menilai bahwa jual beli tender getah karet ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan untuk memperlancar kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan disini adalah proses jual beli tender getah karet yang terjadi antara petani karet dan pembeli getah karet itu, akadnya tidak saling bertemu, jadi timbang menimbanginya tidak bisa dilihat secara langsung karena tidak ada kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan gharar.

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis, maka jual beli ini diperbolehkan menurut syara (Mukhlis, 2017), karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Mengenai asas-asas muamalah, transaksi jual beli tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan dalam konsep jual beli menurut hukum ekonomi syariah, harus memperhatikan asas-asas tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, kesepakatan yang jelas, dan pembiayaan yang bebas dari riba, karena dalam transaksi jual beli apapun, islam tidak membolehkan adanya ketidaktransparanan atau ketidakjujuran baik dari segi proses dan objeknya. Karena sebuah transaksi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran agar tidak merugikan pihak lain, memberi informasi transparan mengenai segala sesuatu dalam transaksi tersebut. Rasulullah SAW bersabda ..."*Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami, perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka...*" (HR. Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan, bahwa siapapun yang berlaku curang terhadap kelompok atau individu tertentu, tidak dapat dinggap sebagai bagian dari kelompok tersebut. Hadist ini juga menyatakan bahwa perbuatan makar dan tipu daya dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela, dan pelakunya akan mendapat hukuman di neraka sesuai dengan keyakinan keagamaan tertentu.

KESIMPULAN

Proses tender getah karet di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, yaitu dengan cara petani karet membawa hasil getah karetnya ke UPPB Desa Rejodadi, di sana mereka menyerahkan hasil karetnya kepada tim atau panitia, setelah itu panitia melelang hasil karet itu kepada pembeli, setelah sepakat dengan harganya, maka terjadilah penimbangan karet tersebut. Waktu penimbangannya, yang hadir hanya tim panitia dan pembeli tanpa dihadiri oleh petani karet, setelah selesai pembayaran maka panitia memberikan hasilnya kepada si petani karet tersebut. pada saat penimbangannya tidak ada larangan dari pihak panitia lelang untuk melihat proses timbang-menimbanginya, hanya saja atas

kemauan petani sendiri untuk tidak melihat proses penimbangan serta ada kondisi yang tidak memungkinkan karena tempat penimbangannya jauh dari rumah si petani, dan waktu penimbangannya pun dilakukan pukul 04:30, maka dari itu petani karet memberikan tanggung jawabnya kepada tim panitia untuk mewakili proses lelang tersebut. Menurut Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah, akad yang diwakilkan dalam pelaksanaan proses jual beli tender getah karet di Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin sah dan dibolehkan, karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, hanya saja dibutuhkan kejujuran dari panitianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tikrar*, Juz III.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002).
- Ahmad Dimiyati, Isyrokhu Fuaidi, *Dasar-dasar Fikih Muamalah dan Hukum Perikatan Islam*, (Pati: Mafapress, 2022).
- Dr. Andri Soemitra, M.A., *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur, 2019).
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al Azhar*, Juzu' 1-2-3, Yayasan Nurul Islam.
- Hidayat, E., & Kuswandi, E. *Fiqh Jual Beli*, (2015).
- Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005).
- Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018).
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, (Bandung: Dahlan, t.th).
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015).
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*.
- Amelia, M. Sistem monitoring pengumpulan getah karet berbasis sms gateway pada petani karet di desa surya adi kabupaten oki provinsi sumatera selatan. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, (2016).
- Ardi, M. Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(2), (2016).
- Bay, A. R. *Praktik Jual Beli Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat (Terkait Adanya Unsur Tadlīs)* (Doctoral dissertation, (UIN Ar- Raniry), 2022).
- Farhana, M. *Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Hukum Islam*, (2009).
- Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomor 2, (November 2017).

- Kamal, H. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, (2020).
- Khofiyani Nida, Ashif Az Zafi, Perspektif Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang, *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2, (2020).
- Mukhlis, M. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepal (Studi Kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar). 2017. PhD Thesis. (UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Pusari, D., & Haryanti, S. Pemanenan getah karet (*Hevea brasiliensis* Muell. Arg) dan penentuan kadar karet kering (KKK) dengan variasi temperatur pengovenan di PT. Djambi Waras Jujuhan Kabupaten Bungo, Jambi. *ANATOMI FISILOGI*, 22(2), (2014).
- Puspitasari, Y. *Etika Komunikasi Tentang Kejujuran dan Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Tabayyun, 4.1: (2023).
- Hadi, "Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2018).
- Mutia Kholidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet", (Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).